



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA
TAHUN ANGGARAN 2026 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kabupaten Magetan, meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah serta untuk menunjang peningkatan dan pengembangan pelayanan air minum kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Magetan melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Tahun Anggaran 2026 - 2030;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 58);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 95);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 105);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

dan

BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA TAHUN ANGGARAN 2026 - 2030.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah yang tidak dipisahkan baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta yang selanjutnya disebut Perumdam Lawu Tirta adalah Perumdam Lawu Tirta Kabupaten Magetan.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk menambah kepemilikan modal Pemerintah Daerah pada Perumdam Lawu Tirta serta meningkatkan produktivitas dan pelayanan Perumdam Lawu Tirta.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Daerah adalah:

- a. memperbaiki struktur permodalan sebagai upaya pengembangan investasi Pemerintah Daerah;
- b. menunjang pengembangan dan peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat;
- c. meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
- e. memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan pelayanan masyarakat.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

- (1) Modal Dasar Perumdam Lawu Tirta sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah).
- (2) Sampai dengan tahun 2024, Pemerintah Daerah telah menempatkan penyertaan modal sebesar Rp. 108.877.433.281,18 (seratus delapan miliar delapan ratus

tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah delapan belas sen).

- (3) Penyertaan Modal Daerah pada Perumdam Lawu Tirta tahun 2026 sampai dengan 2030 sebesar Rp. 41.122.566.718,82 (empat puluh satu milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan belas rupiah delapan puluh dua sen).
- (4) Pengalokasian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah akan melakukan penyertaan modal sehingga jumlah totalnya melebihi jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu menetapkan perubahan modal dasar dengan Peraturan Daerah.
- (6) Rincian penempatan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. Hibah Pemerintah atau Lembaga Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang milik Daerah dan/atau uang.

BAB IV

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 17 Juni 2025
BUPATI MAGETAN,
TTD
NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 17 Juni 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
WINARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR : 9-1/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19840319 201101 1 014

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA
TAHUN ANGGARAN 2026 - 2030

I. UMUM

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang mengakibatkan meningkatnya pembiayaan Pemerintah Daerah, maka hal tersebut mengharuskan Pemerintah Daerah untuk senantiasa berupaya meningkatkan sumber-sumber pembiayaan yang dimilikinya secara mandiri, terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karenanya diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus turut mendorong pertumbuhan serta perkembangan perekonomian daerah di Magetan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan memberdayakan dan mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diwujudkan melalui dukungan penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah guna memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga menciptakan iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Magetan. Hal tersebut menjadi landasan perlunya pelaksanaan kembali penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta.

Sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sementara Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta mengatur Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Lawu Tirta tersebut sampai dengan tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada

Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta mengatur penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Lawu Tirta sampai dengan tahun 2024.

Seiring terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah salah satunya dalam bentuk perusahaan umum daerah. Disisi lain, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta yang didalamnya mengatur perubahan badan hukum Perumdam Lawu Tirta dan modal dasar. Oleh karenanya, dalam rangka keberlanjutan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumdam Lawu Tirta tersebut diperlukan Peraturan Daerah baru untuk mengatur Penyertaan Modal dimaksud. Hal itu penting dilakukan mengingat bahwa Penyertaan Modal Daerah pada Perumdam Lawu Tirta merupakan bagian dari strategi pengembangan investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang distribusi penyaluran air minum. Rencana Penyertaan Modal Daerah pada Perumdam Lawu Tirta ini juga dalam rangka memenuhi kebutuhan modal disetor dan modal dasar yang besarnya telah ditingkatkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 3 TAHUN 2025

TANGGAL : 17 JUNI 2025

PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA

TAHUN 1982 SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

No.	Tahun	Nilai	Rincian Penyertaan
1	2	3	4
1	1982	Rp. 348.148.760,00	Modal dasar pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Magetan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Tahun 1982 Nomor 1 Seri C).
2	1986	Rp. 10.379.930,00	Penyertaan modal berupa barang yaitu 1 bidang tanah di Jl. Panglima Sudirman Nomor 35 Magetan.
3	1991	Rp. 450.764.786,00	Penyertaan Modal berupa barang yaitu bangunan, instalasi sumber air dan instalasi transmisi dan distribusi, meliputi : a. Bangunan Sadap Ngluweng, Kelurahan Sarangan, senilai Rp. 43.590.786,00; b. Instalasi Sumber Air Ngluweng, Kelurahan Sarangan, senilai Rp. 48.840.000,00; c. Instalasi Transmisi dan Distribusi Gdg. Gede s/d BTA Sarangan, senilai Rp. 358.334.000,00.
4	1992	Rp. 54.543.000,00	Penyertaan Modal berupa barang, meliputi:

No.	Tahun	Nilai	Rincian Penyertaan
1	2	3	4
			<p>a. 14 Bidang Tanah di Bulukerto, Baron, Mojopurno, Sukomoro, Sugihwaras, Dukuh, Selorejo, Selorejo (Barat Kantor Desa), Selorejo/Mojopurno Timur SPBU, Tambakmas, Widorokandang, Summersawit, Tinap, Tamanan, senilai Rp. 14.558.000,00;</p> <p>b. 1 Unit Kendaraan Mobil Tangki, senilai Rp. 39.985.000,00.</p>
5	1993	Rp. 36.355.000,00	Penyertaan Modal berupa barang meliputi 11 Kendaraan Roda-2 Operasional PDAM.
6	1994	Rp. 225.300.000,00	Penyertaan Modal berupa barang yaitu 1 Bidang Tanah di Jl. Tripandita Nomor 5 Magetan.
7	1997	Rp. 1.751.928.694,20	<p>Penyertaan Modal berupa uang dan barang meliputi:</p> <p>a. Jaringan Pipa Dist.Des. Maospati; Sumur Pompa Ds.Malang Maospati; Jaringan Pipa Dist.Ds.Genengan; Sumur Pompa Ds.Genengan; Jaringan Pipa Dist.Ds. Tinap; Sumur Pompa Kel.Tinap; Jaringan Pipa Dist.Ds.Lembeyan; Sumur Pompa Ds.Lembeyan; Jaringan Pipa Dist.Ds.Belotan; Sumur Pompa Ds.Belotan; Jaringan Pipa Dist.Dk.Gentongan, Ngaglik, Parang; Jaringan Pipa Dist.Dk.Ngasinan, Pendem, Parang; Jaringan Pipa Dist.Dk.Banjeng, Selotinatah, Dk.Sembungan, Selotinatah; Jaringan Pipa Dist.Dk.Surikoyo, Plangkrongan; Water meter Induk Gudang PDAM; Jaringan Pipa Dist.Dk.Gilang Sidorejo; Gate Valve (GI) Gudang PDAM; Jaringan Pipa Dinas Tersebar (120 SR); Asesoris Pipa Gudang PDAM; Jaringan Pipa Dist.Dk.Ngandek, Sampung Kawedanan; Jaringan Pipa Dist.BTA Tulung s/d Gandon Balegondo; Jaringan Pipa Trans.BTA Sidomukti s/d BTA Meseh; Jaringan Pipa Dist.BTA Meseh s/d Selopanggung; Asesoris; Jaringan Pipa Dist.Ds.Ngaglik, Ds.Pendem, Ds.Selotinatah, Ds.Plangkrongan; Jaringan Pipa Dist.BTA Dele s/d Widoro, Buluharjo; Jaringan Pipa</p>

No.	Tahun	Nilai	Rincian Penyertaan
1	2	3	4
			Dist.BTA Dele s/d Banyuputih, Buluharjo, senilai Rp. 1.280.108.860,00; b. Proyek DIP TA 1997, senilai Rp. 182.927.430,20; c. PPN yang ditanggung Negara dari proyek pinjaman P3KT, senilai Rp. 288.892.404,00.
8	2002	Rp. 180.950.000,00	Penyertaan Modal berupa barang yaitu bantuan truk tangki.
9	2003	Rp. 5.273.482.660,00	Penyertaan Modal berupa barang meliputi: a. Jaringan distribusi Pipa Trans Perumnas Selosari Jl. Ki Hajar Dewantara Magetan, senilai Rp. 123.508.000,00; b. Jaringan distribusi Perpipaian Ds.Mojopuro, Kawedanan, senilai Rp. 429.550.000,00; c. Sumur pompa dalam, Water Tower, Jaringan distributor Sumur Bor sumur Bor Desa Bibis, senilai Rp. 594.865.000,00; d. Sumur pompa dalam pompa Ds.Ngaglik, Parang, senilai Rp. 329.637.000,00; e. Proyek P3KT SAB.Top-Up TA 1999/2000 berupa Ground BTA, Jaringan Transmisi Distribusi dan Sambungan Rumah (SR) senilai Rp. 2.942.136.560,00; f. Proyek APBN Tahun 2003, senilai Rp. 491.886.100,00; g. Bantuan 2 buah mobil tangki dari departemen kimpraswil, senilai Rp. 361.900.000,00.
10	2004	Rp. 432.368.201,00	Penyertaan Modal berupa barang yaitu Penyerahan Proyek Tahun 2024 berupa proyek P2SP: Sumur dan bangunan di Banjarejo, Kec.Ngariboyo.
11	2005	Rp. 27.706.050,00	Barang hibah dari eks proyek peningkatan prasarana permukiman Jawa Timur.
12	2006	Rp. 3.547.236.000,00	Penyertaan Modal berupa barang yaitu BPT, BTA, Jaringan Transmisi BPT, BTA, Jaringan Transmisi Kecamatan Poncol, BPT (BPT lama Genilangit, BPT lama Watu dukun), BTA

No.	Tahun	Nilai	Rincian Penyertaan
1	2	3	4
			Cileng Baru, BTA Ngaglik, Pipa Transmisi.
13	2007	Rp. 3.674.464.000,00	<p>Penyertaan Modal berupa uang dan barang meliputi:</p> <p>a. Sumur pompa dalam, dan jaringan transmisi Reservoar Desa Purwosari, Pompa Desa Purwosari, Rumah panel, Bangunan Sumur Jaringan Transmisi Desa Purwosari, senilai Rp. 482.800.000,00;</p> <p>b. Dana Tunai (Kompensasi/pengembalian setoran bagian lama), senilai Rp. 3.000.000.000,00;</p> <p>c. Pengelolaan sementara satuan kerja pengembangan kinerja pengelolaan air minum Jawa Timur, senilai Rp. 191.664.000,00.</p>
14	2008	Rp. 3.586.900.199,98	<p>Penyertaan Modal berupa barang meliputi:</p> <p>a. Sumur Pompa Dalam; Sumur pompa dalam; sumur pompa dalam; sumur bor Desa Botok; Water Tower Kuwon; Pipa Desa Botok; Pipa Desa Botok; Jembatan pipa gantung (bentang 50m) = 1 Unit; Jembatan Pipa (bentangan 8,5m) = 1 Unit; Jembatan Pipa (bentangan 3m) = 6 Unit; Jembatan Pipa (bentangan 9m) = 1 Unit; Jembatan Pipa (bentangan 33m) = 1 Unit; rumah panel; Pembangunan Suplesi telaga Wahyu, senilai Rp. 1.999.245.999,98;</p> <p>b. Jaringan pipa transmisi dusun Sumber gangging Kec. Sidorejo, senilai Rp. 1.587.654.200,00.</p>
15	2009	Rp. 977.508.400,00	Penyertaan Modal berupa barang yaitu Jaringan pipa transmisi dari BPT Terung s/d Pasar Sayur Magetan sepanjang 4.000 m.

No.	Tahun	Nilai	Rincian Penyertaan
1	2	3	4
16	2010	Rp. 1.694.469.000,00	<p>Penyertaan Modal berupa barang meliputi:</p> <p>a. Jaringan Distribusi Perpipaan Desa Pacalan - Desa Kalang Crossing Jembatan Pipa 2,5m Jembatan Pipa 3,5m, senilai Rp. 645.373.000,00;</p> <p>b. Jaringan Distribusi Perpipaan Desa Nitikan - Desa Ringin Agung Desa Nitikan - Desa Bangsri Jembatan Pipa Desa Bangsri - Desa Ringin Agung Jembatan Pipa, senilai Rp 201.982.000,00;</p> <p>c. Jaringan Distribusi Perpipaan Desa Pilang - Tales Jembatan Pipa Jembatan Tempel BTA Pilang Jembatan Milangasri Kentangan Jar. Pipa Kedungguwo Jembatan Pipa, senilai Rp. 362.555.000,00;</p> <p>d. Jaringan Distribusi Perpipaan Milangasri - Kedungguwo Tandon Cepoko - Milangasri Tandon Cepoko Crossing, senilai Rp. 484.559.000,00.</p>
17	2011	Rp. 2.630.020.800,00	<p>Penyertaan Modal berupa barang yaitu Jaringan pipa transmisi Manjung Sukowidi, Jagungan dan sumur pompa Kedungguwo.</p>
18	2012	Rp. 12.690.343.400,00	<p>Penyertaan Modal berupa uang dan barang meliputi:</p> <p>a. penyertaan modal berupa uang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Tahun 2012, senilai Rp. 2.000.000.000,00;</p> <p>b. BTA Bakungan, BTA Ngaglik IKK Lembeyan, senilai Rp. 779.292.800,00;</p> <p>c. Bangunan dan Gedung IKK Lembeyan, senilai Rp. 9.911.050.600,00.</p>
19	2013	Rp. 18.463.922.400,00	<p>Penyertaan Modal berupa uang dan barang meliputi:</p>

No.	Tahun	Nilai	Rincian Penyertaan
1	2	3	4
			<p>a. penyertaan modal berupa uang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Tahun 2013, senilai Rp 4.400.000.000,00;</p> <p>b. Jaringan Distribusi Ibukota Kecamatan Panekan, senilai Rp. 3.268.294.700,00;</p> <p>c. Jaringan Distribusi Ibukota Kecamatan Karangrejo, Maospati, senilai Rp. 10.017.850.700,00;</p> <p>d. Jaringan Distribusi Desa Ngaglik-Joketro Kecamatan Parang, senilai Rp. 777.777.000,00.</p>
20	2014	Rp. 5.142.461.000,00	<p>Penyertaan Modal berupa uang dan barang meliputi:</p> <p>a. Penyertaan modal berupa uang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Dalam Rangka Penerusan Hibah Air Minum Bantuan Pemerintah Australia Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Tahun 2014, senilai Rp. 2.000.000.000,00;</p> <p>b. As Built Drawing:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Optimalisasi SPAM IKK Poncol Paket : 16/MGT/OPK-IKK/AM Kec. Poncol, senilai Rp. 1.406.067.000,00; 2) Optimalisasi SPAM IKK Kawedanan Paket : 15/MGT/OPK-KK/AM Kec. Kawedanan, senilai Rp. 1.736.394.000,00.
21	2015	Rp. 1.947.000.000,00	Penyertaan Modal berupa uang tunai dalam rangka Penerusan Hibah Air Minum Perkotaan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015

No.	Tahun	Nilai	Rincian Penyertaan
1	2	3	4
			yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan daerah Air Minum Lawu Tirta.
22	2016	Rp. 10.913.731.000,00	<p>Penyertaan Modal berupa barang meliputi:</p> <p>a. Pembangunan Jaringan SPAM MBR IKK Ngariboyo Kab. Magetan, senilai Rp. 1.900.592.100,00;</p> <p>b. Pembangunan Jaringan SPAM IKK Kartoharjo dan IKK Barat Kab. Magetan, senilai Rp. 7.015.138.900,00;</p> <p>c. Penyertaan modal berupa uang tunai dalam rangka penerusan Hibah Air Minum Perkotaan senilai Rp. 1.998.000.000,- sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta.</p>
23	2017	Rp. 4.991.000.000,00	Penyertaan Modal berupa uang tunai untuk investasi senilai Rp. 2.000.000.000,00 dan dalam rangka Penerusan Hibah Air Minum Perkotaan senilai Rp. 2.991.000.000,00 sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta.
24	2018	Rp. 4.877.000.000,00	Penyertaan Modal berupa uang tunai untuk investasi senilai Rp. 2.000.000.000,00 dan dalam rangka Penerusan Hibah Air Minum Perkotaan senilai Rp. 2.877.000.000,00

No.	Tahun	Nilai	Rincian Penyertaan
1	2	3	4
			sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta.
25	2019	Rp. 4.091.000.000,00	Penyertaan Modal berupa uang tunai untuk investasi senilai Rp. 2.000.000.000,00 dan dalam rangka Penerusan Hibah Air Minum Perkotaan senilai Rp. 2.091.000.000,00 sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta.
26	2020	Rp. 858.450.000,00	Penyertaan Modal berupa barang meliputi: a. Jaringan perpipaan SPAM Desa Selotinatah Kec. Ngariboyo, senilai Rp. 381.073.000,00 b. Jaringan perpipaan SPAM Desa Banyudono Kec. Ngariboyo, senilai Rp. 278.477.000,00 c. Sumur Uji Desa Genengan Kec. Kawedanan, senilai Rp. 198.900.000,00.
27	2022	Rp. 11.000.000.000,00	Penyertaan Modal berupa uang tunai dalam rangka Penerusan Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia senilai Rp. 5.000.000.000,00 dan Penerusan Hibah Air Minum Perkotaan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 senilai Rp. 6.000.000.000,00 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta.

No.	Tahun	Nilai	Rincian Penyertaan
1	2	3	4
28	2023	Rp. 7.500.000.000,00	Penyertaan Modal berupa uang tunai dalam rangka Penerusan Hibah Air Minum Perkotaan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta.
29	2024	Rp. 1.500.000.000,00	Penyertaan Modal berupa uang tunai dalam rangka Penerusan Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta.
JUMLAH		Rp. 108.877.433.281,18	

BUPATI MAGETAN,
TTD
NANIK ENDANG RUSMINIARTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I / (III/d)
NIP. 19840319 201101 1 014